



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 22 September 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana

- diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang

merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp 3.216.198.798.997,00 bertambah sebesar Rp 84.719.106.704,15 sehingga menjadi Rp 3.300.917.905.701,15, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1.	Semula	Rp.	3.036.318.798.997,00	
2.	Berkurang	Rp.	35.594.582.445,74	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.		3.000.724.216.551,26

b. Belanja Daerah

1.	Semula	Rp.	3.216.198.798.997,00	
2.	Bertambah	Rp.	84.719.106.704,15	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.		3.300.917.905.701,15

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

a)	Semula	Rp	184.280.000.000,00	
b)	Bertambah	Rp	126.313.689.149,89	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp		310.593.689.149,89

2. Pengeluaran

a)	Semula	Rp	4.400.000.000,00	
b)	Bertambah	Rp	6.000.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp		10.400.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp 300.193.689.149,89

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah			
1.	Semula	Rp.	592.741.272.400,00	
2.	Berkurang	Rp.	<u>86.850.197.211,74</u>	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.		505.891.075.188,26
b.	Pendapatan transfer			
1.	Semula	Rp.	2.309.608.216.597,00	
2.	Bertambah	Rp.	<u>36.287.901.217,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp.		2.345.896.117.814,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.	Semula	Rp.	133.969.310.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	<u>14.967.713.549,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.		148.937.023.549,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	Pajak Daerah			
1.	Semula	Rp.	224.767.233.693,00	
2.	Berkurang	Rp.	<u>43.380.076.102,75</u>	
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.		181.387.157.590,25
b.	Retribusi Daerah			
1.	Semula	Rp.	72.951.976.616,00	
2.	Berkurang	Rp.	<u>13.350.211.720,73</u>	
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		59.601.764.895,27
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1.	Semula	Rp.	24.380.721.728,00	
2.	Berkurang	Rp.	<u>1.219.036.086,40</u>	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp.		23.161.685.641,60
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1.	Semula	Rp.	270.641.340.363,00	
2.	Berkurang	Rp.	<u>28.900.873.301,86</u>	

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp.	241.740.467.061,14
--	-----	--------------------

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp.	2.200.947.854.000,00
2. Berkurang	Rp.	<u>29.175.459.000,00</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp.	2.171.772.395.000,00

b. Transfer Antar Daerah

1. Semula	Rp.	108.660.362.597,00
2. Bertambah	Rp.	<u>65.463.360.217,00</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp.	174.123.722.814,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah yaitu:

1. Semula	Rp.	133.969.310.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>2.170.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp.	136.139.310.000,00

b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan bertambah Rp. 12.797.713.549,00.

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Belanja Operasi

1. Semula	Rp.	2.178.911.942.725,00
2. Berkurang	Rp.	<u>7.246.431.918,85</u>
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp.	2.171.665.510.806,15

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	607.796.990.895,00
2. Bertambah	Rp.	<u>62.847.069.373,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	670.644.060.268,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>30.000.000.000,00</u>

	Jumlah Hasil Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	40.000.000.000,00
d.	Belanja Transfer		
1.	Semula	Rp.	419.489.865.377,00
2.	Berkurang	Rp.	881.530.750,00
	Jumlah Transfer setelah perubahan	Rp.	418.608.334.627,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:

a.	Belanja Pegawai		
1.	Semula	Rp.	1.226.717.197.339,00
2.	Berkurang	Rp.	79.764.467.156,85
	Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	1.146.952.730.182,15
b.	Belanja Barang dan Jasa		
1.	Semula	Rp.	847.081.961.382,00
2.	Bertambah	Rp.	74.429.789.862,00
	Jumlah Belanja barang dan jasa Setelah Perubahan	Rp.	921.511.751.244,00
c.	Belanja Hibah		
1.	Semula	Rp.	27.477.681.580,00
2.	Bertambah	Rp.	14.195.500.000,00
	Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp.	41.673.181.580,00
d.	Belanja Bantuan Sosial		
1.	Semula	Rp.	77.635.102.424,00
2.	Berkurang	Rp.	16.107.254.624,00
	Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	61.527.847.800,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:

a.	Belanja Modal Tanah Bertambah	Rp.	250.000.000,00.
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1.	Semula	Rp.	78.828.738.435,00
2.	Bertambah	Rp.	11.456.155.752,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp.	90.284.894.187,00

c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
1.	Semula	Rp.	131.624.143.368,00	
2.	Bertambah	Rp.	24.461.709.785,00	
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan			Rp. 156.085.853.153,00
d.	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan Irigasi			
1.	Semula	Rp.	393.291.941.686,00	
2.	Bertambah	Rp.	26.398.462.636,00	
	Jumlah Belanja Modal Jalan, jaringan, dan Irigasi setelah perubahan			Rp. 419.690.404.322,00
d.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
1.	Semula	Rp.	4.052.167.406,00	
2.	Bertambah	Rp.	280.741.200,00	
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan			Rp. 4.332.908.606,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu :

1.	Semula	Rp.	10.000.000.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	30.000.000.000,00	
	Jumlah Belanja tidak terduga Setelah Perubahan			Rp. 40.000.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil tetap Rp. 21.013.403.477,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1.	Semula	Rp.	398.476.461.900,00	
2.	Berkurang	Rp.	881.530.750,00	
	Jumlah Bantuan Keuangan Setelah Perubahan			Rp. 397.594.931.150,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1.	Semula	Rp.	184.280.000.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	126.313.689.149,89	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan			Rp. 310.593.689.149,89

b. Pengeluaran Pembiayaan

1.	Semula	Rp.	4.400.000.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	6.000.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan			Rp. 10.400.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, adalah:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1.	Semula	Rp.	184.280.000.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	126.313.689.149,89	
	Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Setelah Perubahan			Rp. 310.593.689.149,89

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, adalah:

Penyertaan modal daerah

1.	Semula	Rp.	4.400.000.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	6.000.000.000,00	
	Jumlah Penyertaan modal daerah setelah Perubahan			Rp. 10.400.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-

undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 26 Oktober 2021

BUPATI BANYUWANGI

ttd

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI

Ttd.

MUJIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR